



PENETAPAN
NOMOR : 36/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ABDUL KHAKIM, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal, Desa Telogorejo RT.003,RW.001,
Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Propinsi Jawa
Tengah;

Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 75/KCP.Ad.PN/V/2022,
tertanggal 9 Mei 2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

NGATNAN,S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor "Parade Nusantara Associate", yang beralamat di Kompleks
Ruko Indomaret Jalan Raya Tayu-Jepara KM.3 Desa Pundenrejo,
Kecamatan.Tayu, Kabupaten .Pati Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M e l a w a n

Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Tempat
Kedudukan, Kantor Kepala Desa Tlogorejo, RT 007/RW 001, Kecamatan
Jakenan Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, 59182;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor: 36/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2022, tentang Pergantian Panitera Pengganti untuk Persidangan hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 22 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat Nomor 78/KCP.PN/VI/2022, Tanggal 22 Juni 2022;
8. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam sengketa ini serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Mei 2022 dengan register perkara Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakenan Kabupaten Pati Nomor: 141/2/II/2022, Tanggal 23 April 2022
tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan-perundangan dan pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa tidak transparan dan terjadi manipulasi penilaian sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Semarang untuk memeriksa, dan memutus Perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor: 141/2/II/2022, Tanggal 23 April 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor: 141/2/II/2022, Tanggal 23 April 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 08 Juni 2022 dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, selain itu, Majelis Hakim telah pula meminta penjelasan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan, dan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati (Tergugat) terkait objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan selanjutnya masing-masing pada tanggal 15 Juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Juni 2022 tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan untuk mencabut Gugatan dan ditindaklanjuti dengan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Nomor: 78/KCP.PN/VI/2022 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG, yang diterima melalui PTSP Pengadilan, yang pada pokoknya alasan Permohonan adalah karena Penggugat kekurangan berkas untuk mengajukan Gugatan terkait objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pencabutan Gugatan suatu perkara adalah hak serta wewenang dari Penggugat demikian pula pada Surat Kuasa Penggugat dalam klausul "khusus" termasuk juga dalam hal untuk mencabut gugatannya, dan dihubungkan dengan waktu permohonan pencabutan Gugatan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka menurut hukum

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Penggugat, dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 36/G/2022/PTUN.SMG dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 36/G/2022/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh RIDWAN AKHIR S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. dan IKAWATI UTAMI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H., M.H., sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG:

1. PNB(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	33.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
		_____ +
Jumlah	: Rp.	313.000,-
(Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2022/PTUN.SMG